



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024,, dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. I KETUT TAMA, umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Daging Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. NIK 5101053112500092, dalam hal ini didampingi kuasa hukum Supriyono S.H,M.H, Nyoman Arya Merta S.H , I Gusti Ngurah Suparma S.H, M.Kn dan Justicia Tifany S.H, M.H Para Advokat yang berkantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**;

2. I NYOMAN WETRA, umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Daging Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. NIK 5101053112410024, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donatus Openg S.H advokat yang beralamat di Jl Flamboyan II no 10 Kelurahan Bale Baler Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

3. I KETUT SUATRA, umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Peternak, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Daging Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, NIK 5101053112530071, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Tarma berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 1/S.K.I/2024/PN Nga, tanggal 13 Agustus 2024 yang beralamat di Jalan Uma Dewi Utama No 26 Br Pasekan Desa Buduk Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA, beralamat di Jln. Mayor Sugianyar No. 9, Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made

Halaman 1 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suatunya 5:SN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., Hakim Pengadilan Negeri Negara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis 29 Agustus 2024 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Pihak I, Pihak II dan Pihak III memiliki sertifikat tanah warisan atas nama bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2306, Luas 1.190 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2307, Luas 1.190 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2308, Luas 1.190 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2313, Luas 1.475 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2314, Luas 1.475 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
 - f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2315, Luas 1.475 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT

Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

g. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2332, Luas 2.585 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

h. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2333, Luas 2.450 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2334, Luas 2.450 m², atas nama I NYOMAN WETRA, I KETUT TAMA, I KETUT SUATRA terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

2. Bahwa Pihak I ingin membagi dan memecah tanah warisan tersebut diatas yang masih atas nama bersama menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II dan Pihak III);

3. Bahwa Pihak II dan Pihak III belum menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

4. Bahwa Pihak I, Pihak II dan Pihak III masih memiliki tanah warisan bersama yang belum disertifikatkan yaitu tanah dengan SPPT Nomor 00698665, Nomor Obyek Pajak 51.01.050.008.005-0115.0, atas nama Ketut Tama, yang terletak di Dusun Dangin Brawah, Desa Perancak, Kabupaten Jembrana;

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas kemudian menerangkan bahwa setelah melalui proses mediasi di pengadilan akhirnya bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam proses pemecahan dan balik nama sertifikat-sertifikat tersebut diatas sampai terbit menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III), termasuk diantaranya yaitu biaya Notaris-PPAT, pajak-pajak, dan biaya lainnya terkait pengurusan sertifikat tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak I bersedia untuk mengurus semua proses pemecahan dan balik nama sertifikat-sertifikat tersebut diatas sampai terbit menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III), yang apabila telah selesai diproses balik nama akan segera diberikan oleh Pihak I kepada Pihak II dan Pihak III;

Pasal 3

Terhadap sebidang tanah dengan SPPT Nomor 00698665, Nomor Obyek Pajak 51.01.050.008.005-0115.0, atas nama Ketut Tama, yang terletak di Dusun Dangin Brawah, Desa Perancak, Kabupaten Jembrana, sepanjang tanah tersebut merupakan harta warisan dari (Alm.) I NENGAH GEDUH alias PAN WEDRI (orang tua Pihak I, Pihak II dan Pihak III), maka para ahli waris (Pihak I, Pihak II dan Pihak III) dengan ini sepakat untuk membagi tanah tersebut sama rata sebagaimana putusan dalam akta perdamaian No. 90/Pdt.G/2020/PN Nga terdahulu, yang mana pembagian lokasi dari masing-masing bagian tanah tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat;

Pasal 4

Pihak II dan Pihak III bersedia untuk mengurus proses pensertifikatan tanah dengan SPPT Nomor 00698665 tersebut diatas sampai dengan proses pemecahan dan balik nama menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III) dengan biaya dari Pihak I;

Pasal 5

Pihak I bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam proses pensertifikatan tanah dengan SPPT Nomor 00698665 tersebut diatas sampai tanah tersebut terpecah dan dibalik nama menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III), biaya-biaya tersebut termasuk diantaranya yaitu biaya Notaris-PPAT, pajak-pajak, dan biaya lainnya terkait pengurusan sertifikat tersebut;

Pasal 6

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak dengan ini sepakat untuk tidak saling mempersulit dalam proses pensertifikatan, turun waris, sampai dengan proses pemecahan dan balik nama semua harta warisan dari (Alm.) I NENGAH GEDUH alias PAN WEDRI (orang tua Pihak I, Pihak II dan Pihak III) menjadi atas nama masing-masing ahli waris (Pihak I, Pihak II dan Pihak III);

Pasal 7

Para Pihak (Pihak I Pihak II dan Pihak III) dalam kondisi apapun akan tetap saling bersikap kooperatif dan bersedia untuk memberikan dokumen-dokumen ataupun menandatangani semua akta-akta/surat yang diperlukan untuk proses pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III);

Pasal 8

Para Pihak (Pihak I Pihak II dan Pihak III) akan mengutamakan penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat dan tidak akan saling menuntut ataupun menggugat apabila menemukan hambatan/kesulitan dalam proses pensertifikatan, turun waris, sampai dengan proses pemecahan dan balik nama semua harta warisan dari (Alm.) I NENGAH GEDUH alias PAN WEDRI (orang tua Pihak I, Pihak II dan Pihak III) menjadi atas nama masing-masing para ahli waris (Pihak I, Pihak II, Pihak III);

Pasal 9

Pihak IV bersedia untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan kepada Pihak I, Pihak II dan Pihak III dalam hal proses turun waris, pensertifikatan tanah, pemecahan serta balik nama tanah dengan SPPT Nomor 00698665 tersebut diatas;

Pasal 10

Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akta perdamaian;

Pasal 11

Mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pihak I;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

I KETUT TAMA, umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. NIK 5101053112500092, dalam hal ini didampingi kuasa hukum Supriyono S.H,M.H, Nyoman Arya Merta S.H , I Gusti Ngurah Suparma S.H, M.Kn dan Justicia Tifany S.H, M.H Para Advokat yang berkantor di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat;**

Lawan:

1. I NYOMAN WETRA, umur 82 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. NIK 5101053112410024, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donatus Openg S.H advokat yang beralamat di Jl Flamboyan II no 10 Kelurahan Bale Baler Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Halaman 6 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PRÉTUT SUATRA**, umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-

laki, Agama Hindu, Pekerjaan Peternak, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, NIK 5101053112530071, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Tarma berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 1/S.K.I/2024/PN Nga, tanggal 13 Agustus 2024 yang beralamat di Jalan Uma Dewi Utama No 26 Br Pasekan Desa Buduk Kecamatan mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA, beralamat di Jln. Mayor Sugianyar No. 9, Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suadnyana S.SiT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara in

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 154

Halaman 7 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rég dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H, dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H

Ttd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	.		50.000,-
3. Panggilan	Rp.		80.000,-
4. PNBP	Rp.		40.000,-
		Rp.	
5. Materai	Rp.		10.000,-
6. Redaksi	Rp.		10.000,-
Jumlah	Rp.		220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)